



Korelasi Konsep Nafkah sebagai Wujud Ketahanan Keluarga di Desa Sindangsari

Galby Silvia Rachmah^{1*}, Moh. Mahrus¹, Khairuddin Nasution²

¹ UINSI Samarinda, Indonesia

² UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia



galbysilviarachmah@gmail.com*

Abstract

Family resilience is a measuring tool for measuring family achievements in carrying out roles, functions and responsibilities in order to achieve the welfare of family members. Socio-economic changes have changed the traditional roles of husband and wife. Economic instability is a big challenge in fulfilling family livelihoods. Many women now work and contribute significantly to the family income. Determining the relationship between the application of the concept of livelihood and the level of family resilience is the aim of writing this scientific research. The discussion in this scientific journal is the definition and concept of livelihood, factors that influence family resilience, and the impact of applying the concept of livelihood on family welfare. The research method used in this scientific journal uses literature study methods and reinforcement through informant interviews. The findings in this scientific journal state that implementing the concept of a balanced and effective living can significantly increase family resilience.

Keywords: Family Resilience, Family Achievements

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 03,
2024

Revised

March 19, 2024

Accepted

March 25, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan suatu keluarga dalam memelihara dan mengembangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan. Aspek penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga adalah penerapan konsep nafkah yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Menurut Islam, nafkah adalah kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal ini mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. (2017, 190) Konsep ini menekankan tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama, meskipun dalam praktiknya peran istri seringkali juga melibatkan kontribusi finansial, terutama dalam konteks modern dimana banyak perempuan bekerja di luar rumah. Penerapan konsep nafkah yang efektif merupakan landasan penting bagi ketahanan keluarga. (Isnu Harjo Prayitno, t.t., 27) Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, diharapkan kesejahteraan dan stabilitas keluarga tetap terjaga dengan baik. Mengembangkan pemahaman teoritis tentang ketahanan keluarga menjadi tujuan penulisan jurnal ilmiah ini

Sebagai komparasi kajian tentang implementasi konsep nafkah, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu. Diantaranya ditulis oleh Shofiyulloh dengan judul Analisis Implementasi konsep nafkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian

keluarga di desa Karang Sari kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas. Hasil pembahasan dinyatakan bahwa, pendidikan kepala keluarga mempengaruhi dampak kurang optimalnya pemberian nafkah sebagai poros utama dalam membangun kesejahteraan keluarga. Tujuan adanya penelitian tersebut juga dinyatakan keinginan penulis untuk memberi pandangan umum terhadap implementasi nafkah dianggap mampu meringankan kemiskinan di lingkungan keluarga. Dipengaruhi karena adanya kesadaran tanggung jawab nafkah; sandang, papan, dan pangan merupakan suatu keharusan untuk mengoptimalkan konsep nafkah dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga. (Shofiyulloh 2021, 98) Selanjutnya jurnal ilmiah yang berjudul konsep nafkah dalam keluarga Islam telaah hukum Islam terhadap Istri yang mencari nafkah karya Suparjo dan Ayudia. Hasil pembahasan yang terungkap bahwa, begitu pentingnya nafkah dalam hukum Islam, sekalipun istri yang ditalaq suaminya terlebih dahulu masih berhak mendapatkan nafkah untuk dirinya dan anaknya, dengan catatan kadar nafkahnya juga berasal dari batas kemampuan si pemberi nafkah. (Suparjo dan Ayudia 2020, 1). Tinjauan pustaka terakhir, berjudul analisis faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung KB RW 18 kelurahan Kadipiro kota Suarakarta, fokus dalam kajian ini pada aspek kesehatan. Adapun hasil pembahasan dalam jurnal ilmiah ini dinyatakan bahwa responden memiliki ketahanan keluarga dengan kriteria baik. Seluruh responden memiliki penguatan yang baik tentang ketahanan keluarga. Penelitian menunjukkan, responden memiliki ketahanan keluarga yang baik meliputi; ketahanan legalitas serta keutuhan keluarga, sertaketahanan fisik juga ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya. (Mujaidatul Musfiroh dkk. 2019, 61)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari penyediaan penghidupan yang layak berkorelasi positif dengan berbagai aspek ketahanan keluarga, seperti kesehatan mental dan fisik, pendidikan anak, dan dukungan sosial. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara konsep penghidupan dan ketahanan keluarga. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji korelasi antara konsep nafkah dan ketahanan keluarga, meskipun hakikatnya penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna dan komprehensif, namun tidak lain peneliti ingin membuktikan korelasi konsep nafkah dalam aspek ketahanan keluarga.

METODE

Menurut definisinya, metodologis berarti menggunakan metode tertentu secara konsisten, yaitu tidak ada pertentangan dalam kerangka tertentu, sehingga menghasilkan suatu temuan ilmiah berupa produk atau proses analisis ilmiah atau berupa argumen baru. (2020b, 18) jenis penelitian dalam jurnal ilmiah ini penelitian hukum normatif. Objek kajian dalam penelitian ilmiah ini mengenai korelasi konsep nafkah sebagai wujud ketahanan keluarga dan yang menjadi subjek pembahasan yakni hukum keluarga di dunia muslim. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka atau biasa disebut dengan pendekatan (library research) dan selanjutnya dikuatkan dengan informan dalam hal ini yakni masyarakat desa sindang Sari kelurahan Sambutan kota Samarinda oleh bapak muhaimin dan bapak kaput. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat suatu permasalahan yang akan diteliti) dalam tulisan ini berasal dari kitab Tafsir (klasik dan kontemporer) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, kemudian menggunakan data sekunder (bahan penjelas bahan hukum primer) yaitu karya ilmiah terdahulu yang sejalan dengan pembahasan makalah ini, sifat makalah ini adalah deskriptif- kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam makalah ini adalah dokumentasi berupa catatan, buku, wawancara informan, dokumen yang sejalan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam hal ini adalah; pengumpulan data (pengumpulan bahan sumber

hukum yang dapat berupa dokumen), kemudian dilakukan interpretasi data (analisis identifikasi pola dari bahan hukum yang dikumpulkan) dan kemudian diambil *conclusion*.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Nafkah

Allah SWT telah menyampaikan tanggung jawab hamba-Nya untuk menafkahi keluarganya. Landasan dan sumber utama terbentuknya konsep penghidupan berasal dari Al-Quran Al-Baqarah: 233, al-Nisa: 3 dan 34, Isra': 30, al-Ahzab: 50, al-Talaq: 6-7(2024, 189) dan Hadits : al -irwa (2033), al-Misykah (3229), Dhahih Abu Daud (1859-1861) dan al-Adab (174).(2018, 96) Salah satu landasan kewajiban hidup materiil terkandung dalam QS. Baqarah: 233, menurut kajian Sayyid Quthub, timbal balik berupa kewajiban ayah untuk memberikan dukungan; pola makan, pakaian yang layak dan baik berarti kewajiban ibu untuk menyusui anaknya secara maksimal agar kesehatan ibu juga tetap terjaga. Sebagian mufassir menjelaskan undang-undang ini sebagai berikut: seorang ibu tidak boleh menolak menyusui anaknya untuk membuat ayahnya menderita atau menuntut kompensasi yang lebih besar dari ayahnya; seseorang juga dilarang mencegah ibu untuk tidak menyusui anaknya meskipun ibu sangat rela untuk menyusuinya. (2012, 4-5) Dengan demikian, setiap anak yang dilahirkan di dunia ini memiliki hak untuk menerima dan menerima semua kebutuhan anak, seperti makanan dan pakaian. Kebutuhan dasar seorang anak adalah hak-hak yang seharusnya mereka miliki saat dilahirkan.(2020a, 225)

Sejujurnya, perundang-undangan Indonesia tidak membahas nafkah dalam kehidupan berkeluarga secara khusus. Dengan pengecualian beberapa bagian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk diskusi yang berkaitan dengan gaji. Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "suami istri harus memiliki kediaman tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.(1974, 13) Dalam KHI bagian ketiga, tanggung jawab suami lebih rinci diatur dalam pasal 80 ayat (4), yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak". Selanjutnya, pasal 80 ayat (2) selaras dengan pasal 34 ayat (1), yang menyatakan bahwa "suami wajib memberi perlindungan kepada istri. (2015, 45-46)

Dalam mazhab hanafi, membayar nafkah adalah kewajiban kedua dari suami setelah mahar, berbeda dengan Imam Mailiki yang menempati urutan ketiga. Berdasarkan Al-Baqarah: 233, an-Nisa: 34, dan al-Talaq:6, Dalam peran mereka sebagai kepala rumah tangga, suami harus memenuhi persyaratan sandang pangan yang sesuai dengan kebiasaan rumah mereka, serta memberikan perlengkapan sandang pangan kepada asisten rumah tangga. Dengan demikian, asisten rumah tangga juga berhak mendapatkan sandang pangan yang layak untuk kehidupan mereka. Namun, ada perbedaan mengenai berapa banyak asisten rumah tangga yang harus ditanggung oleh suami. Dalam kasus ini, suami harus membayar sejak akad dibuat karena proses itu menandai awal ikatan suami dan istri.(2024, 198-99) Menurut Imam Hambali, suami harus membayar nafkah berdasarkan Al-Qur'an, sunnah nabi, dan ijma' yang ditemukan dalam surah At-Talaq:7, al-Isra:30, dan al-azab:50. Dasar hadisnya adalah hadis nabi yang mengatakan bahwa suami harus membayar nafkah untuk sandang, pangan, dan tempat tinggal bagi istrinya dan keluarganya.(2024, 203) Imam Syafi'i mengemukakan dua sudut pandang mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya yang belum baligh. Pandangan ini didasarkan pada persyaratan penting untuk pernikahan yang sah, menurut Imam Syafi'i. Dalam kitabnya *Al Umm*, dia menjelaskan bahwa apabila seorang pria menikah dengan seorang wanita yang belum dewasa, suaminya dapat melakukan hubungan badan, maka walaupun wanita tersebut belum dewasa, suami.(Imam Sukardi 2022, 335)

Ketahanan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Bab I pasal 1 ayat 11 menyatakan 'ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin'. Keadaan batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran akan tujuan dan sasaran hidup berorientasi pada pernikahan saja mencapai keridhaan Allah SWT. Sehingga apapun situasi yang kamu hadapi pengalaman hidup berkeluarga kembali pada kehendak Tuhan dan dengan tujuan mencapai keridhaan-Nya. Aspek ketahanan keluarga terdiri sebagai berikut:(Rizqi Maulida Amalia, M Yudi Ali Akbar, dan Syariful 2017, 131)

- a. Ketahanan fisik, merupakan kepuasan kebutuhan pangan dan sandang (makanan enak, halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta tempat tinggal (rumah yang cocok untuk ditinggali kemampuan). Suami dengan aqad nikah (ijab qabul) yang telah dia janjikan untuk dimilikinya kewajiban untuk memberikan dukungan memenuhi kebutuhan hidup, sandang, makanan dan tempat tinggal, untuk istri dan anak-anaknya.
- b. Ketahanan non fisik, ialah pemenuhan kebutuhan mental spiritual-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang kelahiran (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh kasih sayang dan damai *sakinah mawaddah wa Rahmah*). Untuk itu suami juga wajib memberikan rezeki batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya. Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik pernikahan memerlukan kesiapan fisik, mental, spiritual, ekonomi dan sosial budaya dari seorang partner. untuk melaksanakan tanggung jawab pemenuhan haknya.
- c. Ketahanan sosial adalah pemeliharaannya hubungan fungsional dengan orang tua dan kerabat, serta dengan komunitas di lingkungannya.
- d. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan pada ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak-anak.

1. Korelasi Konsep Nafkah sebagai Wujud Ketahanan Keluarga

Kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi anggota keluarga menjadi kewajiban konteks nafkah dalam keluarga. Secara umum dalam Islam, dalam teori kontekstual sejumlah ayat tentang nafkah ialah sebuah fenomena sosial kewajiban tersebut dibebankan kepada suami/kepala keluarga, laki-laki sebagai pencari nafkah sesuai berperan sebagai pencari nafkah. Karena mencari nafkah dibutuhkan otot yang kuat, maka yang tepat ialah laki-laki dibanding perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah. (2024, 229) Dalam praktik moderen, peran pemberian nafkah dapat dilakukan oleh kedua pasangan. Terlepas dari siapapun yang mencari nafkah, islam mengajarkan suami dan istri untu mengharungi kehidupan bahtera rumah tangga untuk saling membantu pasangan yang membutuhkan, melengkapi dan memberi rasa aman dan perlindungan. Dengan demikian ajaran agama Islam tersebut selaras dengan prinsip perkawinan yakni tercapainya tujuan daripada perkawinan itu sendiri. Ketahanan keluarga merupakan sebuah kemampuan dalam rangka mempertahankan kesejahteraan dan fungsi optimalnya dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan. Ketahanan keluarga melibatkan aspek emosional, stabilitas ekonomi, kesehatan, pendidikan anak dan hubungan sosial yang kuat.

a. Stabilitas Ekonomi

Kebutuhan dasar menjadi 'main' fondasi ketahanan keluarga dalam menciptakan stabilitas keluarga. Untuk memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan dasar menjadi dasar ketahanan keluarga.(Walsh, F 2016, 196)

Tandanya keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga dibutuhkan pangan dan segala yang berkaitan dengannya guna mencukupi kebutuhan dan menjamin kebutuhan fisik; makanan pokok, lauk pauk dsb. Diperlukan pula kebutuhan sandang pakaian dan segala untuk menjamin ketahanan fisik dari rasa dingin sekaligus menjaga kehormatan.

b. Kesejahteraan Emosional dan Psikologis

Pemenuhan nafkah yang layak juga mencakup kesejahteraan emosional dan psikologis anggota keluarga. Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan psikologis dan hubungan interpersonal antar anggota keluarga yang lebih baik. (Martin. M. J, Conger, K. J, dan Conger, R. D 2010, 693)

c. Pendidikan dan Perkembangan Anak

Konsep nafkah terhadap alokasi pendidikan anak sangat penting untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Pendidikan yang memadai tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak-anak tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan keluarga jangka panjang dengan meningkatkan peluang ekonomi masa depan anak-anak.

d. Keterlibatan Komunitas dan Dukungan Sosial

Pendapatan keluarga yang cukup memungkinkan keluarga untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, yang pada gilirannya memperkuat jaringan dukungan sosial. Dukungan sosial ini penting dalam membangun ketahanan keluarga karena memberikan tambahan sumber daya dan bantuan dalam menghadapi krisis.

e. Kesehatan Fisik dan Akses ke Layanan Kesehatan

Kehidupan yang terjangkau juga berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Kesehatan fisik yang baik merupakan komponen penting dari ketahanan keluarga, karena kesehatan yang buruk dapat mengganggu fungsi keluarga dan menambah stres. (Starfield, B 2001, 453)

Hasil Konsep nafkah yang baik dapat meningkatkan ketahanan keluarga secara signifikan karena memastikan stabilitas ekonomi, kesejahteraan emosional, pendidikan anak, dukungan sosial, dan kesehatan fisik keluarga sangat penting. Untuk memahami dinamika khusus dari hubungan ini di berbagai konteks sosial dan budaya, penelitian kontekstual diperlukan. Oleh karenanya Konsep ketahanan keluarga dan nafkah sangat kuat dan saling terkait. Adanya korelasi diatas secara teoritis, peneliti melakukan observasi lapangan di desa Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Sambutan terhadap 3 informan sebagai sampling secara acak (random).

Pertama, M.H (inisial) bekerja sebagai kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah di wilayah tersebut. Usia pernikahan menginjak usia 12 tahun dengan dikarunia 2 orang anak. Stabilitas ekonomi dalam kategori baik, berkecukupan menengah dan mampu membeli kebutuhan papan (rumah), karena istri juga bekerja ditempat yang sama sebagai Tata Usaha (TU). Secara psikologis dan emosional, kedua pasangan ini menikah pada usia yang cukup, suami; 28 tahun dan istri 25 tahun, sehingga secara emosional terkontrol dan memiliki hubungan interpersonal yang baik antar anggota keluarganya (kedua anaknya). Pendidikan kedua anak telah terpenuhi keduanya di madrasah ibtidaiyah dan akan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren (anak pertama). Keterlibatan M.H banyak bergabung pada komunitas sosial dan organisasi masyarakat islam (ormas) dalam Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sambutan, olehkarena itu masih terbekali keimanan kepada Allah SWT dan ketakwaan sebagai

kemampuan dasar guna mencapai hakikat perkawinan itu sendiri, *sakinah mawaddah wa rahmah*. Wilayah tempat tinggal M. H memiliki akses wilayah yang baik dan rutin melakukan cek kesehatan fisik secara berkala.

Kedua, N. K (inisial) pekerjaan serabut; petani, satpam, kuli dan pesuruh. Usia pernikahan 37 tahun dan tidak dikaruniai seorang anak. Stabilitas ekonomi dalam kategori tidak baik, namun mampu memenuhi kebutuhan dasar. Secara psikologis dan emosional menikah pada usia yang cukup, suami: 30 tahun dan istri 29 tahun. Meski tidak dikaruniai anak, hubungan interpersonal pasangan ini terjalin kuat dan baik, sehingga istri juga turut andil mencari nafkah sebagai petani bila pekerjaan rumah tangga (tanggung jawab utama) telah selesai. Keterlibatan N. K dalam komunitas sosial dan organisasi masyarakat semakin memperkuat ketakwaan dan keimanan, dengan bergabung pada Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (BANSER) MWC Sambutan dan turut aktif dalam berkegiatan dalam kondisi apapun. Meskipun kini secara usia telah memiliki usia lanjut, namun masih memiliki ketahanan fisik dan emosional yang kuat; hampir tidak pernah sakit dan yang patut disyukuri wilayah tempat tinggalnya memiliki akses yang baik.

Terakhir, N. M (inisial) pekerjaan sebagai petani dan satpam. Usia perkawinan 14 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Memiliki stabilitas ekonomi dengan tingkat menengah kebawah. Secara psikologis dan emosional, mereka menikah pada usia 31 tahun dan 29 Tahun. Hubungan interpersonal dalam rumah tangga ini terbagun baik (istri juga akan pergi ke sawah bila urusan IRT telah usai dilaksanakan), dalam beberapa kesempatan peneliti bertemu dengan anak pasangan tersebut dalam kondisi yang baik sehat jasmani dan ceria secara emosional, yang artinya meskipun hidup dengan kesederhanaan tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan kehidupan bahagia rumah tangga yang sakinah meskipun tidak memiliki keberlimpahan harta secara materiil. N. M juga turut bergabung dalam organisasi masyarakat keagamaan sebagai wujud memperkuat ketaatan, keimanan dasar dalam kehidupan berumah tangga dengan mengingat takut kepada Allah SWT dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (BANSER) MWC Sambutan yang turut aktif mengadarkan kajian dan kegiatan keagamaan, serta wilayah tempat tinggal N. M memiliki akses tempat kesehatan dan lingkungan publik yang baik.

KESIMPULAN

Keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang berperan menghasilkan SDM yang berkualitas. Akibat timbulnya berbagai implikasi sosial bermuara dari ketidak berfungsian keluarga. Oleh karenanya keluarga diharapkan mampu menjadi wahana untuk menjadikan anggota keluarganya dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sebagai wujud pemberian pembekalan tanggung jawab aats pentingnya agama dalam kehidupan. Konsep ketahanan keluarga dan nafkah sangat kuat dan saling terkait. Konsep nafkah yang *balance* dapat meningkatkan ketahanan keluarga secara signifikan karena menjamin stabilitas ekonomi, kesejahteraan emosional, pendidikan anak, dukungan sosial dan kesehatan fisik keluarga sangatlah penting. Untuk memahami dinamika spesifik hubungan ini dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda, diperlukan penelitian kontekstual.

REFERENSI

- Darmawan. 2020a. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al: Hukama The Indosenia Journal of Islamic Family Law* 10 (2): 218–42.
- Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI. 2015. *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.

- Ibnu Rozali. 2017. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Intelektualita* 6 (2): 189–202. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>.
- Imam Sukardi, Ahmad Aris Kasanova. 2022. "Konsep Nafkah Bagi Suami Pra Baligh Perspektif Imam Syafi'i." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9 (1): 331–42. <https://doi.org/10.31604>.
- Isnu Harjo Prayitno. t.t. "Konsep Ketahanan Keluarga." https://etheses.iainkediri.ac.id/5057/3/931107818_bab2.pdf.
- Khoiruddin Nasution. 2024. *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA.
- Martin. M. J, Conger, K. J, dan Conger, R. D. 2010. "Socioeconomic status, family processes, and individual development." *Journal of Marriage and Family* 72 (3): 685–704.
- Moh Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Muhaimin. 2020b. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujaidatul Musfiroh, Sri Mulyani, Erindra Budi C, Agnesti Nugraheni, dan Ika Sumiyarsi. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta." *Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* 7 (2): 61–66.
- Nanang Rokhman Saleh. 2012. "Laktasi dalam Perpektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)." <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/JHS/article/download/18/12/23>.
- Presiden Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."
- Rizqi Maulida Amalia, M Yudi Ali Akbar, dan Syariful. 2017. "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penaggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4 (2): 129–35.
- Shofiyulloh. 2021. "Analisis Implementasi Konsep Nafkah dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Keluarga di Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2): 98–113. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5515>.
- Starfield, B. 2001. "Basic Concepts in Population Health and Health Care." *Journal of Epidemiology & Community Health* 55 (7): 452–54.
- Suparjo dan Ayudia. 2020. "Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam: Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 2 (2): 1–23. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>.
- Walsh, F. 2016. *Strengthening Family Resilience*. Guilford Publications.

Copyright Holder:

© Galby Silvia Rachmah et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA